

BAB. V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan atas kedua permasalahan yang telah diuraikan dalam pembahasan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 1015/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst perkara Dedi dan Yana tidak hanya pelaku yang seharusnya dimintakan sebuah pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan yang telah dilakukan, tetapi juga para pihak yang terlibat dan atau turut serta dalam tindak perdagangan organ tubuh manusia. Negara telah memberikan sanksi dan atau hukum bagi para pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia terkandung dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya pada ketentuan Pasal 64 ayat (2) dan (3) yang menyatakan bahwa transplantasi organ tubuh manusia dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan tidak untuk dikomersialkan dan Negara telah memberikan kompensasi kepada korban transplantasi organ tubuh manusia secara illegal.

Bilamana terjadi pelanggaran terhadap Pasal 64 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan maka akan dikenakan pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia didalam hukum pidana Indonesia telah menegaskan bahwa setiap orang yang memperdagangkan organ tubuh manusia merupakan suatu perbuatan tindak pidana dan karena perbuatannya maka akan mendapatkan sanksi sesuai kepada ketentuan yang berlaku yakni hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan yang turut serta

(Medepleger) melakukan berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55 ayat (1) dipidana sebagai pelaku tindak pidana.

Terhadap pihak Rumah Sakit yang juga menjadi tempat pengeksekusian tindakan transplantasi organ tubuh ini seharusnya dimintakan pula pertanggungjawabannya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa “ Rumah Sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit. “

2. Faktor penghambat dalam sistem penegakan hukum tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia yakni faktor aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum terkait perdagangan organ tubuh manusia. Kondisi aparat penegak hukum yang saat ini kurang sigap dan tegas dalam menindaklanjuti kasus perdagangan organ tubuh manusia. Terjadinya sebuah kelalaian dan acuh yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menjadi faktor terbesar dalam penghambatan sistem penegakan hukum terkait tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia.

Disamping faktor aparat penegakan hukum, beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan dan juga faktor kesehatan yang menjadi pemicu maraknya kasus perdagangan organ tubuh manusia. Ketidak pahaman masyarakat terhadap hukum menjadi faktor bertambahnya kasus perdagangan organ tubuh manusia. Ketegasan aparat penegak hukum yang kian disoroti untuk menegakkan undang-undang dalam mengatasi tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia ini. Negara dalam hal ini wajib melindungi segenap tumpah darah Indonesia khususnya dari ancaman tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia sebagaimana telah diamanatkan dalam konstitusi.

5.2. Saran

1. Diperlukannya sebuah ketelitian dalam menerapkan suatu hukum Karena ditangan Majelis Hakimlah nasib seseorang digantungkan. Jaksa Penuntut Umum seharusnya tidak melakukan kelalaian dalam mengajukan dakwaan. Pelaku dan setiap orang yang turut serta melakukan perbuatan dalam tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia haruslah dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar tidak menimbulkan sebuah permasalahan yang terjadi dimasyarakat setelah putusan diucapkan dalam persidangan. Sebagaimana telah disampaikan pada uraian bab 4 bahwa hakim memutus tidak hanya menggunakan peraturan Undang-Undang yang berlaku saja tetapi juga dengan menggunakan hati nurani.
2. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan penulis menyampaikan saran terkait dengan praktik jual beli organ tubuh manusia atau perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia yang semakin marak membuktikan bahwa banyak pihak-pihak (Masyarakat, Aparat Penegak Hukum, Tenaga Kesehatan dan Lainnya) yang lalai dan acuh dalam menerapkan aturan yang telah berlaku khususnya terhadap larangan transaksi dalam transplantasi organ tubuh manusia. Diperlukannya penerapan tindakan preventif dengan memberikan edukasi dan pemahaman terhadap masyarakat mengenai ancaman pidana sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan organ tubuh. Harusnya diperketat dalam sistem pengawasan terhadap Rumah Sakit yang melakukan transaksi saat transplantasi organ tubuh manusia. Dalam hal ini peran pemerintah juga dibutuhkan agar tidak terjadi terus menerus Pratik perdagangan organ tubuh manusia dengan desakan ekonomi.

Serta diperlukannya upaya yang sangat serius secara sistematis para penegak hukum khususnya penyidik Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia. Karena pada dasarnya tindakan memperdagangkan organ tubuh manusia merupakan

suatu tindakan yang bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia dan tidak boleh dilakukan karena organ tubuh dan atau jaringan tubuh manusia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia, oleh karena itu hal tersebut tidaklah pantas untuk dijadikan sebagai obyek untuk mencari sebuah keuntungan.

